BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Alamat Kantor : Jl. DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92411
Email : bantaengbawaslu@gmail.com

Nomor : 375/PM.00.02/K.SN-01/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Saran Perbaikan Status MS keanggotaan Partai Politik di SIPOL

06 Oktober 2022

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bantaeng**
di-
Bantaeng

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Bantaeng melaui aplikasi Sipol terhadap kesesuaian data dokumen KTA dan KTP-el atau KK keanggotaan Partai Politik terhadap hasil Verifikasi Administrasi Awal keanggotaan Partai Politik. Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang terdapat pada tabel 5.4 BAB V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. materi verifikasi administrasi dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara dokumen KTP-el atau KK dengan daftar nama anggota. Apabila sesuai maka memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/ kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan :
  a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
  b. Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
  c. Status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
  d. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
  e. NIK tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada di Sipol.

Setelah dilakukan pengawasan dan pencermatan terhadap kesesuaian data dokumen KTA dan KTP-el atau KK keanggotaan Partai Politik pada Sipol, ada beberapa data keanggotaan partai yang telah dicermati yaitu : *Partai GOLKAR dan Partai PKS* dengan status keanggotaan hasil vermin awal telah Memenuhi Syarat (MS) tetapi terdapat beberapa data/dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah ke Sipol ***tidak ada kesesuaian*** dengan daftar isian pada Sipol yang berpotensi Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan/atau berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). ***(terlampir daftar indikator ketidaksesuaian data/dokumen KTA dan KTP-el atau KK keanggotaan Partai Politik tersebut diatas)***.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Bantaeng menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran terhadap syarat keanggotaan Partai Politik pada tahapan Verifikasi Administrasi calon Peserta Pemilu serentak tahun 2024. Agar KPU Kabupaten Bantaeng menindaklanjuti dengan ***melakukan perbaikan dan mencermati kembali terhadap kesesuaian data tersebut dokumen KTA dan KTP-el atau KK keanggotaan Partai Politik pada Sipol*** sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN BANTAENG
KETUA

MUHAMMAD SALEH

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng
Nomor : 375/PM.00.02/K.SN-01/10/2022
Tanggal : 06 Oktober 2022
Perihal : Saran Perbaikan Status MS keanggotaan Partai Politik di SIPOL

DAFTAR KEANGGOTAAN HASIL VERMIN AWAL YANG MEMENUHI SYARAT (MS) DENGAN INDIKATOR KETIDAKSESUAIAN DATA/DOKUMEN KTA DAN KTP-EL ATAU KK KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PADA SIPOL

1. DATA KEANGGOTAAN PARTAI GOLKAR

NO.	HASIL VERMIN AWAL	NAMA	TEMPAT, TGL. LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	NO. KTA	NO. KTP	INDIKATOR
1	Memenuhi Syarat	MUHAMMAD NURFAJRI	Bantaeng, 15-12-1973	Jl. Bolu	Wiraswasta	730302 151273 0005	7303021512730005	Aktif sampai sekarang sebagai anggota komisaris sebagai direksi/direktur BUMD di PDAM Bantaeng. *(dibutuhkan surat pengunduran diri sebagai pengurus/angoota partai politik berdasarkan pasal 6 huruf (k) dan Pasal 35 huruf (l) permendagri no. 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota Komisaris dan anggota direksi BUMD)*
2	Memenuhi Syarat	ASDI SANUSI	Bantaeng, 05-01-1965	Jl. Sungai Bialo	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	730302 050165 0001	7303020501650001	Keterangan di SIPOL tidak tertulis ada surat pernyataan. *(dibutuhkan surat pernyataan).*

2. DATA KEANGGOTAAN PARTAI PDI PERJUANGAN

NO.	HASIL VERMIN AWAL	NAMA	TEMPAT, TGL. LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	NO. KTA	NO. KTP	INDIKATOR
1	Memenuhi Syarat	TRIYANTO	Makassar, 04-05-1978	Jl. Sungai Calendu	Karyawan Honorer	7303020405780007	7303020405780007	Jenis pekerjaan dikamuflase/diganti/ditutupi *(Indikasi ASN, TNI/POLRI, atau jenis pekerjaan yang dilarang menjadi anggota Parpol).*
2	Memenuhi Syarat	ABDUL AZIS, SP. MP	Bontonompo, 29-10-1961	Jl. Merpati Baru	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7303022910610002	7303022910610002	Keterangan di SIPOL tdak tertulis ada surat pernyataan. *(dibutuhkan surat pernyataan).*
3	Memenuhi Syarat	SULPIANA	Bantaeng, 04-06-2001	Jl. Sungai Calendu	Pelajar/Mahasiswa	7303024406010002	7303024406010002	Beda nama di KTA tertulis SULPIANA dengan nama di KTP tertulis SULPIANI.
4	Memenuhi Syarat	Hj. NURAENI DJALIL	Bantaeng, 03-03-1963	Jl. Elang No. 8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7371104303630003	7371104303630003	Keterangan di SIPOL tdak tertulis ada surat pernyataan. *(dibutuhkan surat pernyataan).*

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN BANTAENG
KETUA

MUHAMMAD SALEH